



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Curup, 28 Oktober 1988, umur 32 tahun, NIK xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Baloi Center Blok A No. 30, RT 01, RW 03, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 01 Juli 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, warga negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Perumahan GMP Jl tanjung sengkung, Kelurahan Tanjung sengkung, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, yang sekarang tidak di ketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 28 Januari 2021 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama kecamatan Batu Ampar, kota Batam, provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor xxxxxxxx tanggal 11 Agustus 2009 ;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Batam yang bertempat tinggal di Perumahan GMP. Jl tanjung sengkung, Kelurahan Tanjung sengkung, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
  - a. Cut Feby Aurina binti Angga Jaya Kusuma, perempuan, tempat dan tanggal lahir, di Bireuen, 01-02-2010, umur 10 tahun ;
  - b. Teuku Raka Alvatih bin Angga Jaya Kusuma, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, di Tanjung Uban, 13-11-2015, umur 5 tahun ;
4. Bahwa sejak awal tinggal di Batam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi pada bulan Juni tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi. sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat ketahuan dekat dengan wanita lain. Pada saat itu Tergugat dan Penggugat sedang berada di aceh di rumah orangtua Tergugat. Penggugat pada saat itu melihat ada pesan masuk dari seorang wanita ke ponsel Tergugat yang mengatakan “papa mama kangen” dan terjadilah perselisihan antara tergugat dengan Penggugat;
  - b. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 sejak Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain tersebut Tergugat sering berselisih dengan Penggugat. dan Akhir bulan agustus tahun 2019 tergugat izin kembali ke batam untuk bekerja namun sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar beritanya;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019 hingga sekarang Penggugat sudah tidak pernah mendapatkan kabar berita dan tidak mengetahui dengan jelas keberadaan Tergugat namun Penggugat masih berkomunikasi secara via chat dengan Tergugat sampai pada tanggal 09 Januari 2020;
6. Bahwa setelah kepergian Tergugat dari rumah, Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan nya Tergugat dengan bertanya kepada orangtua Tergugat namun orangtua Tergugat tidak juga mengetahui keberadaan Tergugat. sampai saat ini tergugat tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaan nya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (ghoib) sesuai surat keterangan ghoib nomor : 27/06.0004/1/2021, tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam.
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karena nya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam c/q ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Terygugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya maka Penggugat telah mengajukan surat keterangan ghaib Nomor : 27/06-0004/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, tanggal 27 Januari 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh RT 01 RW 03 Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam tanggal 01 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinezegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis difaraf kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, tanggal 19 Januari 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinezegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Jupiter Residence, Blok C5, Nomor 21, RT. 003, RW. 017, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Angga Jaya Kusuma;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam pada bulan Agustus 2009 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di Kota Batam;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2019 yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Komplek Nagoya Square, Blok C, Nomor 58/59, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Sungai

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batamdi bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak 1 tahun dan kenal dengan Tergugat bernama Angga Jaya Kusuma;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kota Batam pada 2009 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di Kota Batam;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2019 yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan memuncak pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak pernah Kembali dan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetaap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh sungguh mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat disetiap kali persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya, maka Penggugat telah mengajukan surat keterangan ghaib Nomor : 27/06-

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

0004/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Batam yang berdomisili di Kota Batam oleh karenanya Pengadilan Agama Batam mempunyai kewenangan relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2019 karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sejak bulan Agustus 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari satu tahun lamanya, oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2) dan 2 orang saksi kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti 2 ( dua ) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

تِلَا لَالذِي نِ قَمَحِرُو قَدُومَ مَكْنِيْلَ عَجُو اِهْلَا اُونَكْسْتَا اَجَاوَزَا مَكْسَفَا نَم مَكْلَا قِلَا نَأ  
مَتِيَا نَمُو  
نَوْرَكْفَتِي مَوْقِلَا.

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي .  
طلقة**

Artinya: “Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 11 Agustus 2009, telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2019 dan memuncak pada bulan Agustus 2019 karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang akibatnya sejak bulan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agustus 2019 Tergugat pergi sampai sekarang yang sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 6 bulan;

3. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,-(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari hari Selasa 06 Juli 2021 Masehi bersamaan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh kami oleh kami Drs. M. Taufik, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syuktri, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, SHI sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. M. Syuktri.**

**Drs. M. Taufik, M.H.**

Hakim Anggota

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,M.H.**

Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, SHI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp 550.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10 000,00
Jumlah	Rp 670.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)